

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan akad murabahah PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru telah melaksanakan proses pembiayaan dengan cukup baik dan sangat hati-hati. Hal ini terlihat dari proses dan tahapan yang terdiri proses pengajuan pembiayaan, analisa dokumen dan kemampuan bayar nasabah, proses persetujuan pembiayaan, proses akad pembiayaan dan pengikatan jaminan dan pengawasan.
2. Menurut tinjauan ekonomi islam dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terlihat pada penerapan akad wakalah. PT.BRI Syariah cabang Pekanbaru melakukan akad wakalah berbarengan dengan akad murabahah. seharusnya adalah akad wakalah terlebih dahulu setelah itu akad murabahah bisa dilaksanakan.

#### B. Saran

Setelah memaparkan bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* dalam meningkatkan nasabah pembiayaan modal kerja, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada PT.BRI Syariah cabang Pekanbaru agar lebih memakai akad yang sesuai dengan peruntukannya. Jika bank ingin melaksanakan akad

*murabahah*, maka seharusnya pihak bank yang melakukan pembelian untuk pemenuhan modal kerja nasabah. Jika menggunakan akad wakalah, maka harus diselesaikan terlebih dahulu akad *wakalah* tersebut. Setelah itu baru dilaksanakan akad *murabahah*. Agar masyarakat dapat merasakan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

2. Penentuan besar kecilnya pembiayaan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan modal kerja nasabah. Agar masyarakat dapat menutupi kebutuhan modal kerjanya dengan baik. Karena dalam fatwa DSN sendiri jaminan hanyalah sebagai bukti keseriusan nasabah dalam melakukan akad *murabahah*.